



P U T U S A N

No. 2291 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TAJUL AZAM Alias TAJUL Alias AZAM**
Bin TAJUDIN ;

Tempat lahir : Kuala Lumpur ;

Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 5 Nopember 1975 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : No.3 Segambut Permai Segambut 51200
Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan (KL)
Malaysia ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tukang buat rumah ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 09 Mei 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Juni 2013 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 23 Juni 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013 ;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 September 2013 ;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2013 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2013 ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 2291 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 3693/2013/S.1246.Tah. Sus/PP/2013/MA tanggal 5 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima

puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2013 ;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No.3694/2013/S.1246.Tah.Sus/PP/ 2013/MA tanggal 5 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa TAJUL AZAM Alias TAJUL Alias AZAM Bin TAJUDIN pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di Terminal kedatangan Internasional Bandara Sultan Syarif Qasim II Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum membawa , mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib. pada saat saksi DIMAS PUTRA LARICI dan saksi EDO IRAWAN (*Keduanya Petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Type Madya Pabean B Pekanbaru*) sedang bertugas di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Sultan Syarif Qasim II Kota Pekanbaru, di mana saksi DIMAS PUTRA LARICI bertugas di posisi tempat penyerahan Customs Declaration (CD) dan saksi EDO IRAWAN dalam posisi bergerak mengawasi kedatangan penumpang, lalu saksi EDO IRAWAN melihat seorang laki-laki yang pertama turun dari pemeriksaan Imigrasi dengan gerak gerik mencurigakan dan tidak membawa bagasi namun hanya membawa tas *ransel*, kemudian laki-laki tersebut memasukkan tasnya ke tempat pemeriksaan X-Ray akan tetapi tidak ditemukan kejanggalan dalam pemeriksaan X-Ray tersebut, karena masih merasa curiga lalu petugas menemui dan membawa laki-laki yang mencurigakan tersebut ke ruang pemeriksaan, dan setelah petugas melakukan pengecekan terhadap identitas serta data lainnya sesuai Customs Declaration (CD) dan Passport, diketahui bahwa laki-laki tersebut bernama TAJUL AZAM Alias TAJUL Alias AZAM Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAJUDIN, datang dari Kuala Lumpur Malaysia ke Indonesia melalui Bandara Sultan Syarif Oasim II Pekanbaru dengan menggunakan pesawat *maskapai* Air Asia dengan nomor penerbangan AK 1340, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan fisik terhadap Terdakwa TAJUL AZAM Alias TAJUL yang meliputi pemeriksaan pakaian, pemeriksaan badan, pemeriksaan terhadap isi tas dan terhadap sepatu yang Terdakwa kenakan, pada saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap sepatu Terdakwa pada bagian lidah sepatu, petugas menemukan dan merasakan butiran yang terasa kasar ditangan jika dipegang, kemudian untuk memastikan bahwa ada barang yang disembunyikan petugas kembali melakukan pemeriksaan terhadap sepatu tersebut dengan menggunakan X-Ray, setelah dipastikan bahwa ada benda yang disembunyikan di dalam lidah sepatu merek DnG warna hitam milik Terdakwa, kemudian petugas membelah lidah sepatu tersebut dengan menggunakan pisau dan pada saat dibuka ternyata masing-masing lidah sepatu kiri dan kanan Terdakwa berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu yang termasuk Narkotika dengan berat bersih 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 087 / BB / III / 1805000 / 2013 tanggal 14 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh JANUARDI, SE. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, kepada petugas Terdakwa mengaku bahwa shabu-shabu tersebut akan Terdakwa antarkan kepada seseorang yang menunggu Terdakwa di Hotel Premier Pekanbaru, selanjutnya kepada petugas Terdakwa juga menerangkan bahwa sepasang sepatu yang dikenakannya tersebut sebelumnya telah Terdakwa terima dari WAHID warga negara Indonesia di Malaysia (*masuk Daftar Pencarian Orang Polresta Pekanbaru*) beserta tiket pulang pergi dari Kuala Lumpur Malaysia ke Pekanbaru Indonesia, dan di dalam sepatu tersebut telah dimasukkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikatakan WAHID untuk uang belanja Terdakwa selama di Pekanbaru, selanjutnya atas temuan tersebut petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Type Madya Pabean B Pekanbaru menyerahkan Terdakwa dan barang bukti kepada Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib. Untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 1789 / NNF / 2013 tanggal 22 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt. Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan serta diketahui oleh

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 2291 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajun Komisaris Besar Polisi Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan sehubungan dengan Pengujian Laboratoris terhadap barang bukti atas nama Tersangka TAJUL AZAM Alias TAJUL Alias AZAM Bin TAJUDIN pada kesimpulannya menyatakan barang bukti tersebut " adalah benar mengandung *Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I* (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa TAJUL AZAM Alias TAJUL Alias AZAM Bin TAJUDIN, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Sultan Syarif Oasim II Kota Pekanbaru, atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal 114 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib. pada saat saksi DIMAS PUTRA LARICI dan saksi EDO IRAWAN (*Keduanya Petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Type Madya Pabean B Pekanbaru*) sedang bertugas di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Sultan Syarif Qasim II Kota Pekanbaru, di mana saksi DIMAS PUTRA LARICI bertugas di posisi tempat penyerahan Customs Declaration (CD) dan saksi EDO IRAWAN dalam posisi bergerak mengawasi kedatangan penumpang, lalu saksi EDO IRAWAN melihat seorang laki-laki yang pertama turun dari pemeriksaan Imigrasi dengan gerak gerik mencurigakan dan tidak membawa bagasi namun hanya membawa tas ransel, kemudian laki-laki tersebut memasukkan tasnya ke tempat pemeriksaan X-Ray akan tetapi tidak ditemukan kejanggalan dalam pemeriksaan X-Ray tersebut, karena masih merasa curiga lalu petugas menemui dan membawa laki-laki yang mencurigakan tersebut ke ruang pemeriksaan, dan setelah petugas melakukan pengecekan terhadap identitas serta data lainnya sesuai Customs

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Declaration (CD) dan Passport, diketahui bahwa laki-laki tersebut bernama TAJUL AZAM Alias TAJUL Alias AZAM Bin TAJUDIN, datang dari Kuala Lumpur Malaysia ke Indonesia melalui Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru dengan menggunakan pesawat maskapai Air Asia dengan nomor penerbangan AK 1340, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan fisik terhadap Terdakwa TAJUL AZAM Alias TAJUL yang meliputi pemeriksaan pakaian, pemeriksaan badan, pemeriksaan terhadap isi tas dan terhadap sepatu yang Terdakwa kenakan, pada saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap sepatu Terdakwa pada bagian lidah sepatu, petugas menemukan dan merasakan butiran yang terasa kasar di tangan jika dipegang, kemudian untuk memastikan bahwa ada barang yang disembunyikan petugas kembali melakukan pemeriksaan terhadap sepatu tersebut dengan menggunakan X-Ray, setelah dipastikan bahwa ada benda yang disembunyikan di dalam lidah sepatu merek DnG warna hitam milik Terdakwa, kemudian petugas membelah lidah sepatu tersebut dengan menggunakan pisau dan pada saat dibuka ternyata masing-masing lidah sepatu kiri dan kanan Terdakwa berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu yang termasuk Narkotika dengan berat bersih 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 087/BB/III/1805000/2013 tanggal 14 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh JANUARDI, SE. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, kepada petugas Terdakwa mengaku bahwa shabu-shabu tersebut akan Terdakwa antarkan kepada seseorang yang menunggu Terdakwa di Hotel Premier Pekanbaru, selanjutnya kepada petugas Terdakwa juga menerangkan bahwa sepasang sepatu yang dikenakannya tersebut sebelumnya telah Terdakwa terima dari WAHID warga negara Indonesia di Malaysia (masuk Daftar Pencarian Orang Polresta Pekanbaru) beserta tiket pulang pergi dari Kuala Lumpur Malaysia ke Pekanbaru Indonesia, dan di dalam sepatu tersebut telah dimasukkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikatakan WAHID untuk uang belanja Terdakwa selama di Pekanbaru, selanjutnya atas temuan tersebut petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Type Madya Pabean B Pekanbaru menyerahkan Terdakwa dan barang bukti kepada Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib. untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 1789/NNF/2013 tanggal 22 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt. Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 2291 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan serta diketahui oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan sehubungan dengan Pengujian Laboratoris terhadap barang bukti atas nama Tersangka TAJUL AZAM Alias TAJUL Alias AZAM Bin TAJUDIN pada kesimpulannya menyatakan barang bukti tersebut "adalah benar mengandung *Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I* (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika".

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa TAJUL AZAM Alias TAJUL Alias AZAM Bin TAJUDIN, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Sultan Syarif Qasim II Kota Pekanbaru, atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal 113 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib. pada saat saksi DIMAS PUTRA LARICI dan saksi EDO IRAWAN (*Keduanya Petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Type Madya Pabean B Pekanbaru*) sedang bertugas di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Sultan Syarif Qasim II Kota Pekanbaru, di mana saksi DIMAS PUTRA LARICI bertugas di posisi tempat penyerahan Customs Declaration (CD) dan saksi EDO IRAWAN dalam posisi bergerak mengawasi kedatangan penumpang, lalu saksi EDO IRAWAN melihat seorang laki-laki yang pertama turun dari pemeriksaan Imigrasi dengan gerak gerik mencurigakan dan tidak membawa bagasi namun hanya membawa tas ransel, kemudian laki-laki tersebut memasukkan tasnya ke tempat pemeriksaan X-Ray akan tetapi tidak ditemukan kejanggalan dalam pemeriksaan X-Ray tersebut, karena masih merasa curiga lalu petugas menemui dan membawa laki-laki yang mencurigakan tersebut ke ruang pemeriksaan, dan setelah petugas melakukan pengecekan terhadap identitas serta data lainnya sesuai Customs Declaration (CD) dan Passport, diketahui bahwa laki-laki

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bernama TAJUL AZAM Alias TAJUL Alias AZAM Bin TAJUDIN, datang dari Kuala Lumpur Malaysia ke Indonesia melalui Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru dengan menggunakan pesawat maskapai Air Asia dengan nomor penerbangan AK 1340, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan fisik terhadap Terdakwa TAJUL AZAM Alias TAJUL yang meliputi pemeriksaan pakaian, pemeriksaan badan, pemeriksaan terhadap isi tas dan terhadap sepatu yang Terdakwa kenakan, pada saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap sepatu Terdakwa pada bagian lidah sepatu, petugas menemukan dan merasakan butiran yang terasa kasar di tangan jika dipegang, kemudian untuk memastikan bahwa ada barang yang disembunyikan petugas kembali melakukan pemeriksaan terhadap sepatu tersebut dengan menggunakan X-Ray, setelah dipastikan bahwa ada benda yang disembunyikan di dalam lidah sepatu merek DnG warna hitam milik Terdakwa, kemudian petugas membelah lidah sepatu tersebut dengan menggunakan pisau dan pada saat dibuka ternyata masing-masing lidah sepatu kiri dan kanan Terdakwa berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu yang termasuk Narkotika dengan berat bersih 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 087/B B/111/1805000/2013 tanggal 14 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh JANUARDI, SE. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, kepada petugas Terdakwa mengaku bahwa shabu-shabu tersebut akan Terdakwa antarkan kepada seseorang yang menunggu Terdakwa di Hotel Premier Pekanbaru, selanjutnya kepada petugas Terdakwa juga menerangkan bahwa sepasang sepatu yang dikenakannya tersebut sebelumnya telah Terdakwa terima dari WAHID warga negara Indonesia di Malaysia (*masuk Daftar Pencarian Orang Polresta Pekanbaru*) beserta tiket pulang pergi dari Kuala Lumpur Malaysia ke Pekanbaru Indonesia, dan di dalam sepatu tersebut telah dimasukkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikatakan WAHID untuk uang belanja Terdakwa selama di Pekanbaru, selanjutnya atas temuan tersebut petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Type Madya Pabean B Pekanbaru menyerahkan Terdakwa dan barang bukti kepada Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib. untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 1789/NNF/2013 tanggal 22 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt. Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan serta diketahui oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Dra. MELTA TARIGAN,

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 2291 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan sehubungan dengan Pengujian Laboratoris terhadap barang bukti atas nama tersangka TAJUL AZAM Alias TAJUL Alias AZAM Bin TAJUDIN pada kesimpulannya menyatakan barang bukti tersebut "adalah benar mengandung *Metamfetamina dan terdaftar dalam* Gotongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran i Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa TAJUL AZAM Alias TAJUL Alias AZAM Bin TAJUDIN, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Sultan Syarif Qasim II Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib. pada saat saksi DIMAS PUTRA LARICI dan saksi EDO IRAWAN (*Keduanya Petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Type Madya Pabean B Pekanbaru*) sedang bertugas di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Sultan Syarif Qasim II Kota Pekanbaru, di mana saksi DIMAS PUTRA LARICI bertugas di posisi tempat penyerahan Customs Declaration (CD) dan saksi EDO IRAWAN dalam posisi bergerak mengawasi kedatangan penumpang, lalu saksi EDO IRAWAN melihat seorang laki-laki yang pertama turun dari pemeriksaan Imigrasi dengan gerak gerik mencurigakan dan tidak membawa bagasi namun hanya membawa tas ransel, kemudian laki-laki tersebut memasukkan tasnya ke tempat pemeriksaan X-Ray akan tetapi tidak ditemukan kegagalan dalam pemeriksaan X-Ray tersebut, karena masih merasa curiga lalu petugas menemui dan membawa laki-laki yang mencurigakan tersebut ke ruang pemeriksaan, dan setelah petugas melakukan pengecekan terhadap identitas serta data lainnya sesuai Customs Declaration (CD) dan Passport, diketahui bahwa laki-laki tersebut bernama TAJUL AZAM Alias TAJUL Alias AZAM Bin TAJUDIN, datang

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kuala Lumpur Malaysia ke Indonesia melalui Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru dengan menggunakan pesawat maskapai Air Asia dengan nomor penerbangan AK 1340, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan fisik terhadap Terdakwa TAJUL AZAM Alias TAJUL yang meliputi pemeriksaan pakaian, pemeriksaan badan, pemeriksaan terhadap isi tas dan terhadap sepatu yang Terdakwa kenakan, pada saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap sepatu Terdakwa pada bagian lidah sepatu, petugas menemukan dan merasakan butiran yang terasa kasar di tangan jika dipegang, kemudian untuk memastikan bahwa ada barang yang disembunyikan petugas kembali melakukan pemeriksaan terhadap sepatu tersebut dengan menggunakan X-Ray, setelah dipastikan bahwa ada benda yang disembunyikan di dalam lidah sepatu merek DnG warna hitam milik Terdakwa, kemudian petugas membelah lidah sepatu tersebut dengan menggunakan pisau dan pada saat dibuka ternyata masing-masing lidah sepatu kiri dan kanan Terdakwa berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu yang termasuk Narkotika dengan berat bersih 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 087/BB/III/1805000/2013 tanggal 14 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh JANUARDI, SE. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, kepada petugas Terdakwa mengaku bahwa shabu-shabu tersebut akan Terdakwa *antarkan kepada seseorang yang menunggu Terdakwa di Hotel Premier Pekanbaru, selanjutnya kepada* petugas Terdakwa juga menerangkan bahwa sepasang sepatu yang dikenakannya tersebut sebelumnya telah Terdakwa terima dari WAHID warga negara Indonesia di Malaysia (*masuk Daftar Pencarian Orang Polresta Pekanbaru*) beserta tiket pulang pergi dari Kuala Lumpur Malaysia ke Pekanbaru Indonesia, dan di dalam sepatu tersebut telah dimasukkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikatakan WAHID untuk uang belanja Terdakwa selama di Pekanbaru, selanjutnya atas temuan tersebut petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Type Madya Pabean B Pekanbaru menyerahkan Terdakwa dan barang bukti kepada Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib. untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 1789/NNF/2013 tanggal 22 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt. Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan serta diketahui oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan sehubungan dengan

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 2291 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Laboratoris terhadap barang bukti atas nama tersangka TAJUL AZAM Alias TAJUL Alias AZAM Bin TAJUDIN pada kesimpulannya menyatakan barang bukti tersebut "adalah benar mengandung *Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I* (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R. I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAJUL AZAM Alias TAJUL Alias AZAM Bin TAJUDIN bersalah melakukan tindak pidana "menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) pasang sepatu merek DnG warna hitam ;
 - 1(satu) unit Handphone Nokia type 1280 warna hitam beserta kartu di dalamnya ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Passport atas nama TAJUL AZAM Bin TAJUDIN;
- 1(satu) Kad Pengenal identity An.TAJUL AZAM Bin TAJUDIN;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.464/Pid.Sus/2013/ PN.PBR. tanggal 15 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Menyatakan Terdakwa TAJUL AZAM Alias AZAM Bin TAJUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak atau melawan hukum, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*”
- ⇒ Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- ⇒ Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- ⇒ Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- ⇒ Menetapkan barang bukti berupa :
- 2 (dua) paket plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) pasang sepatu merek DnG warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia type 1280 warna hitam beserta kartu di dalamnya ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Passport atas nama TAJUL AZAM Bin TAJUDIN ;
 - 1 (satu) Kad Pengenal identity atas nama TAJUL AZAM Bin TAJUDIN ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa ;
- ⇒ Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 185/Pid.Sus/2013/ PT.R tanggal 3 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.464 / PID.SUS / 2013 / PN.PBR tanggal 15 Agustus 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

- ⇒ Menyatakan Terdakwa TAJUL AZAM Alias AZAM Bin TAJUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa*

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 2291 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak atau melawan hukum, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram“ ;

- ⇒ Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- ⇒ Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- ⇒ Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- ⇒ Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) pasang sepatu merek DnG warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia type 1280 warna hitam beserta kartu di dalamnya ;Dirampas untuk Negara ;
 - Passport atas nama TAJUL AZAM Bin TAJUDIN ;
 - 1 (satu) Kad Pengenal identity atas nama TAJUL AZAM Bin TAJUDIN ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
- ⇒ Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.49 / Akta.Pid / 2013 / PN.PBR, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 November 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 November 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2013 dan Terdakwa mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa *judex facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena *judex facti* dalam mengambil suatu keputusan terhadap diri Pemohon Kasasi tanpa mempertimbangkan dan memeriksa memori banding yang telah Terdakwa ajukan melalui Penasehat hukumnya pada tanggal 10 September 2013 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 59 / Akta.Pid / 2013 / PN.PBR tanggal 10 September 2013 yang diterima oleh SAHAT UM HUTAGALUNG, SH.MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru. Jadi dengan demikian pendapat *judex facti* (Majelis Hakim Tinggi) yang menyatakan, Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding dalam perkara ini adalah tidak benar, karena Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya sesuai tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh hukum acara (Memori Banding terlampir dalam memori kasasi ini) ;
- 2 Bahwa unsur memiliki dan menguasai, sebagaimana terkandung dalam Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, seperti yang telah diuraikan oleh *judex facti* dalam putusannya dengan menyatakan unsur ini telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, pertimbangan hukum *judex*

facti tersebut keliru, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi EDO IRAWAN dan saksi DIMAS PUTRA LARICI (keduanya petugas bandara Sutan Syarif Kasim) dapat disimpulkan jika shabu-shabu yang ditemukan dalam lidah sepatu Terdakwa merk DnG dikaitkan dengan kedatangan Terdakwa jelas Terdakwa merupakan sebagai pembawa Narkoba jenis shabu-shabu dan bukan sebagai pihak yang menguasai Narkoba sebagaimana tuntutan dan putusan *judex facti*.

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu-shabu yang ada dalam lidah sepatunya tersebut adalah milik kawannya yang bernama Wahid yang mana shabu-shabu tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa dimasukkannya ke dalam lidah sepatu tersebut dan kemudian dijahitnya, sementara Terdakwa saat temannya memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam sepatu tersebut Terdakwa tidak

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 2291 K/Pid.Sus/2013



mengetahuinya, walaupun Terdakwa merasa janggal atas sepatunya tersebut yang sebelumnya sudah 2 hari tertinggal dalam mobil Wahid dan ketika dikembalikannya kepada Terdakwa terhadap lidah sepatunya sudah ada jahitan dan di dalam sepatu ada uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kata Wahid setelah dikonfirmasi atas uang tersebut untuk belanja Terdakwa selama di Pekanbaru. Jadi fakta tersebut sudah jelas jika Terdakwa bukanlah sebagai pihak yang memiliki atau yang menguasai shabu-shabu yang ditemukan oleh kedua saksi EDO IRAWAN dan saksi DIMAS PUTRA LARICI tersebut, akan tetapi lebih tepat jika disebut terbawa karena Terdakwa tidak mengetahui jika dalam lidah sepatunya ada diselipkan Narkoba jenis shabu-shabu oleh temannya Wahid (DPO).

Jadi dengan demikian berdasarkan fakta tersebut unsur memiliki dan menguasai sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

- 3 Bahwa pendapat *judex facti* (Majelis Hakim Tingkat Pertama) halaman 29 alinea pertama tentang pertimbangan hukumnya yang menyatakan karena sepatu yang terganjal tersebut adalah milik Terdakwa dan bukan milik orang lain dan sepatu itulah yang dipakai oleh Terdakwa, hal ini berarti karena sepatu itu yang dipakai oleh Terdakwa dari Malaysia ke Pekanbaru, maka Terdakwa berkuasa dengan sepatunya tersebut dengan demikian Terdakwa juga menguasai sepatunya berikut yang ada di dalam lidah sepatunya.

Bahwa pendapat *judex facti* ini keliru, karena sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan atas adanya shabu-shabu di dalam lidah sepatunya tersebut Terdakwa tidak mengetahui sama sekali sebelumnya, sebab sepatunya tersebut sudah 2 (dua) hari yaitu tanggal 7 Maret 2013 sampai tanggal 9 Maret 2013 tertinggal di atas mobil Wahid dan sehabis Magrib tanggal 9 Maret 2013 anak buah Wahid mengantarkannya ke kebun Adenan dan di dalam sepatunya ada uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah Wahid dihubungi oleh Terdakwa menanyakan tentang maksud dari uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut, ternyata uang tersebut untuk belanja Terdakwa selama di Pekanbaru dalam mengurus pengambilan sertifikat tanah di Pekanbaru yang nantinya setelah di Pekanbaru di Hotel Premier akan ada orang yang akan menghubungi dan menemui Terdakwa.

Bahwa sebelum sempat orang yang dijanjikan Sahid tersebut bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa sudah ditangkap di Bandara Sutan Syarif Kasim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi dengan demikian Terdakwa tidak mengetahui sama sekali jika dalam lidah sepatunya telah diisi shabu-shabu oleh Wahid temannya Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Bandara Sutan Syarif Kasim karena membawa shabu-shabu.

Jadi pendapat *judex facti* yang menyatakan Terdakwa telah menguasai Narkoba jenis shabu-shabu, karena ditemukan dalam lidah sepatunya, pernyataan *judex facti* adalah tidak benar, karena ditemukannya shabu-shabu dalam lidah sepatu Terdakwa tersebut bukanlah serta merta Terdakwa yang memilikinya atau sebagai pihak yang menguasainya, karena Terdakwa sama sekali tidak mengetahui jika shabu-shabu tersebut ada dalam lidah sepatunya.

Jadi dari fakta sudah jelas jika Terdakwa telah dijebak dan dimanfaatkan oleh temannya Wahid untuk memasukkan Narkoba jenis shabu-shabu ke dalam lidah sepatunya.

- 4 Bahwa karena fakta-fakta tersebut di atas tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *judex facti*, jelas putusan *judex facti a quo* merugikan Terdakwa, karena pertimbangan *judex facti* belum sesuai dengan keadilan dan untuk itu melalui Memori Kasasi ini dimohonkan agar Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa/ Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dengan alasan :

- a Bahwa pada tanggal 10 Maret 2013 bertempat di terminal Internasional Bandahara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru, setelah Terdakwa melalui pemeriksaan X-ray, Terdakwa tertangkap karena membawa atau menguasai Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam sepatu Terdakwa, Narkotika berupa butiran kristal dalam bungkus plastik dalam sepatu, diketahui setelah membelah lidah sepatu yang dipakai Terdakwa.
- b Bahwa alasan memori kasasi bahwa Terdakwa tidak mengetahui Narkotika yang ada di dalam lidah sepatu Terdakwa menurut Terdakwa Narkotika tersebut milik rekannya bernama Saudara Wahid dan tanpa sepengetahuan Terdakwa Narkotika tersebut dimasukkan ke dalam lidah sepatunya apakah betul Terdakwa tidak mengetahui dimasukkan ke dalam lidah sepatunya ? Berdasarkan fakta

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 2291 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan akal sehat, Terdakwa sesungguhnya mengetahui atau patut menduga hal itu, sebab bagaimana mungkin Terdakwa tidak mengetahui kalau ada barang Narkotika padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa lidah sepatunya sudah ada jahitan saat sepatunya dikembalikan oleh Wahid kepada Terdakwa terdapat keanehan keterangan Terdakwa, bahwa sepatunya ketinggalan di mobil Wahid selama 2 hari, bagaimana mungkin sepatu yang digunakan Terdakwa ketika itu, bisa ketinggalan di mobil Wahid padahal sepatu itu sedang digunakan. Alasan tersebut tidak logis dan tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya bahwa sepatu tersebut ketinggalan selama dua hari berselang, sepatu itu kemudian dikembalikan oleh Wahid kepada Terdakwa. Hal ini lebih memperkuat keyakinan bahwa ada hubungan sepatu yang ditinggalkan Terdakwa dengan pengetahuan Terdakwa mengetahui Terdakwa mengenai adanya jahitan di dalam lidah sepatu dan ternyata ada Narkotika. Rangkaian fakta berikutnya yang menguatkan bahwa Terdakwa mengetahui hal itu, ketika sepatu Terdakwa hendak diperiksa oleh petugas pos pemeriksaan Imigrasi di Terminal Internasional Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru, Terdakwa menolak dan keberatan membuka sepatunya dengan alasan bau dan berpeluh, namun petugas tetap memeriksanya dan mendapatkan Narkotika di dalamnya. Bahwa Terdakwa mengetahui sepatunya sudah dibedah dan dijahit oleh saudara Wahid tentu akan keberatan dan mempersoalkan sehingga Terdakwa patut mencurigai atau menduga bahwa ada sesuatu perbuatan yang aneh dan tidak beres dilakukan oleh Wahid akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa menerima hal itu bahkan mau menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ada di dalam sepatu Terdakwa untuk digunakan sebagai ongkos perjalanan ke Pekanbaru. Terdakwa sudah patut mengetahui atau menduga bahwa sepatu Terdakwa bertambah beratnya, karena Wahid telah mengisi Narkotika seberat 295 gram yang ada di dalam lidah sepatu Terdakwa tentu Terdakwa akan merasakan beratnya sepatu tersebut, Terdakwa menyadari hal itu namun Terdakwa tidak menghindarinya ;

- c Bahwa dari seluruh rangkaian fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Wahid disadari dan diketahui berdasarkan adanya rangkaian hubungan perbuatan diantara keduanya. Bahwa cara-cara yang demikian itu seringkali dijadikan modus operandi untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika, dengan maksud untuk menghindari atau mengelabui petugas pemeriksaan imigrasi di Bandara ;



- d Bahwa Terdakwa sudah 10 kali bolak balik Malaysia – Pekanbaru tapi untuk belanja pakaian, melihat teman di Bangkinang ;
- e Bahwa ketika memakai sepatu, Terdakwa merasa aneh ada sesuatu di dalam lidah sepatu, tetapi Terdakwa tetap memakai tidak menanyakan pada Wahid karena sepatu tersebut tertinggal di mobil Wahid 2 hari sebelum dipakai, dan tidak melihat ada apa di dalam lidah sepatu tersebut, hal ini dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tahu bahwa kepergiannya ke Pekanbaru karena akan menyerahkan shabu-shabu untuk diedarkan di Pekanbaru. Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 sehingga sudah pantas jika Terdakwa dipidana penjara selama 20 tahun ;

- f Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I seberat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram merupakan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ;

- g Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 2291 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : **TAJUL AZAM**

Alias TAJUL alias AZAM Bin TAJUDIN tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 3 Februari 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia**

Djajasubagia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua :
ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP.195904301985121001